

PENANGGULANGAN PARKIR LIAR MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Oleh: Fadhilah Dinda Maghfiroh

Program Studi Ilmu Hukum

Jl. MT. Haryono 193 Malang

Email: fadhilahdindam@gmail.com

Abstrak

Parkir sudah menjadi suatu hal yang lumrah, terlebih pada zaman sekarang semakin maraknya peredaran kendaraan bermotor, jadi hampir di setiap pertokoan, swalayan, Anjungan Tunai Mandiri, serta fasilitas umum yang lainnya, terdapat petugas parkir yang bertugas untuk menjaga keamanan kendaraan konsumen atau pengguna jasa parkir. Akan tetapi, seiring dengan bantuan yang diberikan petugas parkir, ada oknum-oknum tak bertanggungjawab yang dengan memberlakukan parkir atau menaikkan tarif parkir dari tarif yang sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga kehadiran mereka membuat masyarakat cemas. Karena, ada beberapa tempat parkir yang hanya terfokus pada penarikan uang jasa parkirnya saja, tanpa membantu pengguna jasa parkir, seperti menyebrang jalan atau mengarahkan kemana kendaraan harus diparkir. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk para petugas tidak resmi tersebut, juga sebagai penilaian tentang bagaimana penerapan pasal 18-23 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Kata Kunci: Parkir, Parkir Liar, Retribusi Jasa Umum.

Abstract

Parking has become a regular issues , especially during today the rampant distribution motor vehicle , so in almost every shops , department stores , automated teller , and other public facilities , there are parking officers who will maintain security vehicle of consumers or parking users .But , along with assistance provided parking officers , is not responsible parties who by imposing parking or increase parking fee than the that has been set the government .So that their presence made the community anxious .Because , there are several parking lots only focus on the withdrawal of money services attendant just , without help parking users , as cross the street or directing where transport have parked. For that reason it is , a need to introduce strict action toward the case from the government for the officials or the not official reflected the bank sound assets , also as an assessment of about how the application of article 18-23 on levies on the parking on the street common in the by law no 3 years 2015 about general service levies.

Key words: parking lot , illegal parking , general service levies

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga diatur masalah keuangan daerah. Sesuai Undang-Undang ini dalam pasal 279 ayat 2, keuangan daerah bersumber dari: a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; c. pemberian dana penyelenggaraan

otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).¹

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah (Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²

Kota Malang menjadi salah satu tujuan para pelajar untuk melanjutkan studinya. Baik itu di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta. Tiap tahunnya banyak mahasiswa yang lulus dan posisi mereka digantikan dengan kedatangan mahasiswa baru. Bahkan dengan jumlah yang lebih banyak.

Semakin bertambahnya penduduk semakin banyak pula lahan yang dibutuhkan manusia, tapi pada kenyataannya banyaknya lahan yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk semakin sedikit lahan yang tersisa. Karena dengan pertambahan penduduk juga membutuhkan lahan yang cukup untuk keberlangsungan hidup manusia. Tidak hanya lahan untuk pemukiman atau rumah warga, tetapi juga untuk keperluan yang lain, seperti gedung sekolah, perkantoran, supermarket, apartemen, dan kepentingan umum lainnya.

Belum lagi tentang mobilitas. Pada masa sekarang ini mobilitas manusia sedang pesat-pesatnya. Tentu saja mobilitas akan sangat terbantu dengan adanya alat bantu yang bisa mempercepat mobilitas mereka dan kendaraan bermotor bisa menjadi penolong mobilitas.

Dengan banyaknya kendaraan pribadi maka makin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan, ketika lahan parkir yang ada kurang maka dibangunlah lahan parkir yang menjulang ke atas. Masalah Parkir juga telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Kembali lagi ke masalah kekurangan lahan. Salah satu yang kekurangan adalah lahan parkir. Parkir menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Kurangnya lahan parkir berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Pengguna kendaraan bermotor memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalan. parkir di sepanjang jalan, yang mengakibatkan kemacetan.

Makin banyaknya jumlah pertokoan dan kepentingan umum yang ada dan tidak ada yang menjaga kendaraan yang parkir tersebut, situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum dengan sengaja memungut tarif untuk setiap kendaraan yang parkir di depan toko. Memungut tarif parkir bukanlah perkara yang sembarangan, karena untuk bisa memberlakukan parkir, pemerintah haruslah memberi izin usaha parkir pada orang atau pribadi atau badan. Untuk pengelolaan tempat parkir sendiri bisa bekerjasama dengan orang atau pribadi atau badan. Sudah semestinya masyarakat bisa membedakan mana petugas parkir yang resmi dan petugas parkir yang tidak resmi. Namun pada kenyataannya, untuk bisa membedakan antara petugas parkir yang resmi dan yang tidak resmi, cukup susah. padahal untuk petugas parkir resmi, sudah diberikan kartu identitas yang juga berisi wilayah dimana petugas parkir itu bertugas, sehingga bisa memudahkan masyarakat untuk membedakan petugas parkir resmi dan yang tidak resmi.

¹ Sirajudin, et al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016) H.185

² *Ibid.* H.110

Dari paparan diatas, perlu adanya peninjauan langsung ke lapangan tentang bagaimana peraturan yang ditetapkan diterapkan di kehidupan nyata. Serta apa saja upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir parkir liar.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian dilakukan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang meneyelidiki, membahas dan menganalisis pengaruh hukum dan juga melihat pengaruh yang diberikan oleh masyarakat dalam kepatuhannya terhadap pelaksanaan hukum.³

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penulis, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis-sosiologis ini adalah dengan metode pendekatan Kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁴

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yang diperoleh dari data wawancara dengan beberapa narasumber, selain itu bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui teks, jurnal-jurnal, skripsi terkait, peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah (Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁵

Sumber Pendapatan Daerah:

- a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang terdiri dari:
 1. Hasil pajak daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007) H.1

⁴ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

⁵Sirajudin, *et al.*, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016)

2. Hasil retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pengertian Retribusi

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi berkaitan dengan kembalinya prestasi secara langsung kepada individu pemberi iuran wajib. Prestasi yang dimaksud adalah yang berwujud jasa atau pemberian izin tertentu yang bersifat khusus. Dengan demikian retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Unsur Yang Melekat Pada Retribusi; Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang, Sifat pungutannya dapat dipaksakan, Pemungutannya dilakukan oleh Negara, Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum, Kontra prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atau besar pula. Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Sumber pendapatan daerah

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

b. Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

c. Sarana stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

d. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.⁶

Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah bisa disebut sebagai objek retribusi atau dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi Parkir Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2015

Dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 semua tentang parkir telah diuraikan satu per satu, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Tempat parkir umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu lalu lintas dan tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri. Golongan retribusi parkir termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. Dalam hal parkir, meskipun terlihat sepele perlu adanya struktur dan tarif yang pasti karena parkir memiliki sistem keluar masuk, siapa yang telah menggunakan lahan parkir akan keluar dan digantikan dengan kendaraan bermotor baru dan waktu yang digunakan biasanya tidak terlalu lama, dan struktur dan besarnya tarif retribusi telah diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 pasal 22 (2).

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi/objek retribusi terhadap potensi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap potensi pendapatan daerah tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi, yaitu: kecukupan & elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politik & penilaian retribusi oleh pemerintah daerah. (Davey, 1988)⁷

Telah dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (pasal 1 (64) Undang-

⁶ <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/fungsi-retribusi> diakses pada 6 Mei 2019, 11.24

⁷Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi*, (Yogyakarta : UII Press, 2003)

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Dan untuk peraturan pemungutan tarif Retribusi Jasa Umum, khususnya di Kota Malang sudah diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Penerapan Pasal 18-23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

Efektifitas diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang mana telah sesuai dengan tujuan atau target yang akan ditempuh atau diharapkan oleh Negara, ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁸

Penerapan pasal 18-23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum sudah berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa poin yang tidak dilaksanakan oleh petugas parkir. Berbeda dengan tempat-tempat parkir liar, yang lebih terfokus pada penarikan uang jasa parkir saja. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu petugas parkir yang tidak terdata di dishub, penyeteroran uang hasil parkir diberikan kepada bos parkir, atau yang punya lahan parkir, lahan yang dimaksud adalah lahan di depan pertokoan, sedangkan petugas yang memang terdata di dishub, uang hasil parkir akan disetorkan ke pada Dishub atau DISPENDA. Kemudian untuk membedakan antara petugas parkir yang resmi dan yang tidak resmi, cukup sulit dibedakan, karena menurut penjelasan petugas parkir resmi, atribut seperti rompi yang dikenakan, itu bisa meminjam dari sesama petugas parkir, begitu pula dengan karcis, bisa juga mereka mendapatkan karcis dengan cara titip dibeliikan saat penyeteroran uang hasil parkir di dishub, jadi sejauh ini masih cukup susah untuk membedakan mana petugas parkir yang resmi dan yang bukan.

Sama halnya dengan karcis, kadang petugas resmi juga tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, hanya akan diberi ketika pengguna jasa parkir meminta, ketika penulis bertanya mengapa tidak diberikan karcis, karena untuk mendapatkan karcis, para petugas harus membeli karcis-karcis tersebut, jadi ketika melakukan penyeteroran uang hasil parkir, mereka harus membeli karcis yang baru, mereka sedikit keberatan untuk mengeluarkan uang untuk membeli karcis baru.

Untuk mengatasi agar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya pada pasal 18 sampai dengan pasal 23 tentang parkir di tepi jalan umum, dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah tertulis maka perlu dilakukan: Pengawasan dan pengontrolan terhadap petugas parkir yang dilakukan oleh pemerintah, terus melakukan sosialisasi perda, menertibkan para oknum petugas parkir liar, setiap petugas parkir wajib mengenakan identitas.

PENUTUP

Untuk dapat dipatuhi, peraturan juga memerlukan peran dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah sebagai pembuat peraturan, petugas parkir sebagai yang menjalankan aturan, serta masyarakat yang juga ikut merasakan bagaimana suatu peraturan tersebut dijalankan. Untuk penerapan pasal 18 – pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : Remadja Karya, 1985), H.2

Retibusi Jasa Umum sudah berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa poin yang tidak dilaksanakan oleh petugas parkir. Juga masih adanya parkir liar yang hanya terfokus pada penarikan uang jasa parkir saja. Dari uraian diatas dapat disimpulkan kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam menindak pelanggaran aturan parkir, juga kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dari petugas parkir resmi dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi*, (Yogyakarta : UII Press, 2003)

Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : Remadja Karya, 1985)

Sirajudin, *et al.*, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) H.1

Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Internet:

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/fungsi-retribusi>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir